

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama. Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam agama Islam salah satu ibadah yang dijalankan adalah menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian jumlah harta yang dimiliki dengan ukuran tertentu kepada orang yang membutuhkan atau berhak menerima zakat dengan syarat dan ketentuan sesuai syariat Islam. Dalam Bahasa Arab zakat memiliki arti tumbuh, mensucikan, kebaikan dan berkah. Sedangkan menurut *fiqih* zakat adalah sejumlah harta yang wajib hukumnya dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 dan wajib hukumnya dilaksanakan oleh setiap umat Islam, dan bukan hanya sebatas urusan kita sebagai umat Islam dengan Allah SWT (*Hablun Minallah*) namun juga merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta serta perlu pengelolaan yang efektif guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan zakat.¹ Berdasarkan pasal tersebut zakat dapat didayagunakan untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.

Hafidhuddin menyatakan bahwa kontribusi zakat sebagai pemerataan ekonomi secara empiris terbukti dalam sejarah Islam baik pada masa Nabi maupun para sahabat khususnya pada Zaman Khalifah Umar Bin Abdul Azis yang mampu membawa pemerataan ekonomi di kalangan mustahik, dan dalam masa pemerintahan Umar Bin Abdul Azis selama 22 tahun dapat mengubah para mustahik menjadi muzzaki.²

Zakat dalam pengelolaan dan penyalurannya diatur secara jelas. Pada dasarnya setiap pengelolaan zakat yang dipilih telah melalui seleksi dan memenuhi kriteria diantaranya amanah, profesional, dan transparan, sehingga dalam pengelolaan manajemen zakat sudah baik. Tetapi dalam pelaksanaannya ada saja sebagian oknum Lembaga Amil Zakat yang melakukan pelanggaran, sehingga perlu adanya pengawasan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan zakat.

Selain zakat ada juga Infaq dan Sedekah. Kata *Infaq* berasal dari Bahasa Arab *anfaqa-yunfiq* yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Berbeda dengan zakat, secara syariat infaq tidak mengenal adanya nishab. Setiap orang dapat mengeluarkan infaq mulai dari yang memiliki penghasilan tinggi sampai rendah. Infaq juga tidak harus diberikan

¹ Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT. Grasindo), 2006, hlm

² Hafidhuddin, D, Modul Mata Kuliah Fiqih Zakat, (Bogor: Pascasarjana UIKA), 2018.

kepada golongan tertentu seperti dalam zakat. Infaq merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan seseorang dan diberikan kebebasan kepada orang yang berinfaq untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan.

Sedangkan sedekah Menurut Imam Muwardi sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah. Dapat diartikan sedekah mencakup yang wajib dan yang sunnah, asalkan bertujuan untuk mencari ridho Allah SWT semata. Dalam beberapa dalil sedekah digunakan untuk menyebut segala bentuk amal baik bagi orang lain ataupun diri sendiri.³ Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.

Keberhasilan pengelolaan dana zakat tidak terlepas dari pengawasan pengelolaan pada Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Pengawasan juga berguna untuk mengendalikan hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Artinya Lembaga-lembaga pengelolaan zakat bertanggung jawab baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat secara luas. Ini artinya masyarakat memiliki peran serta dalam pengawasan Lembaga Amil Zakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja LAZ dilakukan oleh komisi LAZ di semua bidang baik pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal tersebut

³ Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2017, hlm 246

menjadi tolak ukur Lembaga Amil Zakat khususnya dalam hal ini Lembaga Amil Zakat NU-Care LAZISNU Tulungagung guna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah yang dilakukan.

Landasan pengawasan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada Bab 5 pasal 34 dijelaskan bahwa yang berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Menteri. Tentunya melalui tim yang dibentuk oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disahkan oleh Menteri Agama. Artinya semua Lembaga Amil Zakat menjadi tanggung jawab Menteri.⁴

Sedangkan Gubernur dan Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat yang ada diwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. Khususnya terkait pengelolaan zakat, edukasi yang diberikan bisa berupa Pendidikan berjangka, workshop, mengikutsertakan sebagai pelatihan terkait dengan perzakatan, administrasi dan keuangan, dan lain sebagainya. Lembaga amil zakat juga mendapat pembinaan dan pengawasan dari masyarakat, akan tetapi tidak semua masyarakat dapat melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat, melainkan mereka yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk

⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 03

memberikan pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dengan tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan Lembaga Amil Zakat. Hal ini tentunya dilakukan setidaknya oleh tokoh agama ataupun tokoh masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat setidaknya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menunaikan zakat secara tradisional. Artinya, zakat tidak lagi langsung diberikan kepada mustahik secara langsung karena sangat mungkin satu mustahik mendapatkan zakat jauh lebih banyak dari mustahik lainnya. Dan sangat mungkin ada mustahik yang menerima dari satu orang, sementara mustahik lainnya menerima lebih dari 5 kali bahkan lebih. Kaitannya dengan pengawasan, masyarakat juga dapat melakukan atau menyampaikan informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang terjadi. Tentunya hal ini dilakukan dengan arif dan bijaksana dan membawa bukti-bukti yang kongkrit.

NU-care LAZISNU Tulungagung merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF). LAZISNU memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial yang berlangsung di dalam masyarakat, dimana memiliki akses untuk mengambil dana ZIS di masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah.

Untuk mencapai kesuksesan dalam pengelolaan dana zakat, perlu adanya penataan administrasi dan manajemen yang baik agar pengelolaan dana yang dihimpun bisa berjalan dengan baik. Seperti halnya kegiatan Madrasah Amil guna untuk meningkatkan kapasitas sumber daya amil yang dilakukan LAZISNU Tulungagung supaya para amil mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Undang-undang dan Syariat Islam. Ujar Bapak Lukman Hakim selaku Ketua LAZISNU Tulungagung dalam kegiatan Madrasah Amil yang dilakukan di aula Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tulungagung., minggu (03/10/2021).⁵

Lembaga ini juga memiliki tingkatan sesuai dengan wilayahnya, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Sampai saat ini, LAZISNU sudah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di 29 Negara, 34 Provinsi atau 376 Kabupaten/kota yang berada di Indonesia dengan lebih dari 10 Juta relawan. Berdasarkan data yang ada di tahun 2021 LAZISNU Tulungagung sudah memiliki dana terhimpun sebesar kurang lebih sekitar 300 juta dengan 100 donatur dan 700 penerima manfaat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat dan untuk mencapai akuntabilitas yang optimal, LAZISNU Tulungagung dapat menggunakan jasa Lembaga pengawasan independent (akuntan publik) dan hasil laporannya

⁵https://nucare.id/news/tingkatkan_kapasitas_amil_nu_care_tulungagung_gelar_madrasah_amil (Diakses, 23 Desember 2023).

dilaporkan ke LPZ untuk ditindak lanjuti. Apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, maka harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, masyarakat diharapkan turut serta berperan aktif melakukan pengawasan atas kinerja Lazisnu.

Berdasarkan pemaparan diatas serta menambah wawasan tentang zakat. Dan juga permasalahan pengelolaan yang peneliti temui dilapangan, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat di Nu-Care LAZISNU Tulungagung**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dikerucutkan dengan adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Amil Zakat LAZISNU Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Dampak Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Amil Zakat LAZISNU Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Amil Zakat LAZISNU Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan Dampak Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Amil Zakat LAZISNU Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait keilmuan tentang pengawasan pengelolaan zakat yang sudah ada sebelumnya sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menambah kepercayaan para muzaki, dan juga sebagai sumber penelitian bagi para peneliti tentang pengawasan pengelolaan zakat secara mendalam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang manfaat pengawasan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, evaluasi, dan referensi, serta pengambilan keputusan dalam upaya pengawasan pengelolaan dana zakat.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan bagi para peneliti lainnya serta dapat memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Meningkatkan

Kepercayaan Masyarakat.”. Maka penulis perlu memberikan penegasan istilah secara konseptual dan operasional guna tidak keluar dari konteks permasalahan yang akan diteliti:

1. Secara Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik konteks masalah yang akan diteliti. Dapat dikemukakan definisi konseptual secara variabel sebagai berikut:

- a. Pengawasan

Konsep Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut pendapat Winardi Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajer dalam memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Siagian pengawasan adalah proses pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut menurut Sarwoto pengawasan adalah kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dari pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan. Sistem pengelolaan sama halnya dengan sistem manajemen, hal ini dapat dilihat dari definisi manajemen menurut G.R Terry dimana definisi manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari unsur perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁶

c. Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang sudah mencapai batas tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberika kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat tertentu. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa zakat ialah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁷

⁶ Emron Edison, Yohni Anwar, Imas Komaridah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 7-8.

⁷ Amirudin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm.9

d. Infaq

Menurut KBBI, infaq berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Secara etimologi, infaq berasal dari bahasa arab *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq ialah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁸

e. Sedekah

Menurut KBBI, *shadaqah* (sedekah) berarti pemberian sesuatu kepada yang berhak menerimnya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Secara bahasa, *shadaqah* berasal dari bahasa arab, yakni dari kata *shidq* yang berarti “benar”.⁹

f. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat adalah merupakan dasar tindakan seorang politisi dan merupakan konsekuensi berjalannya proses politik (Mishler dan Rose,2005). Sementara menurut Job (2005) menyatakan bahwa dasar kepercayaan adalah bersifat relasional, yakni berdasarkan apa yang terjadi selama interaksi antara

⁸ Ahmadi , *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo : Intermedia, 2004), hal.33.

⁹ Ebta Setiawan, KBBI Online, (Freeware 2010-2011).

masyarakat dan politisi. Disini politisi dijabarkan sebagai suatu Lembaga amil.

2. Secara Operasional

Pengertian secara konseptual mengenai Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana suatu Lembaga Amil Zakat dalam pengawasan pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah (bila perlu), kegunaan penelitian, landasan teoritis, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Terdiri dari teori dan kajian dari Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat dari hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir teoritis atau paradigmatic (jika perlu).

BAB III Metode Penelitian

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi pendiskripsian data dengan mengolah data yang diperoleh dari informan, yang terdiri dari tiga sub bab pembahasan, yaitu: paparan data, temuan penelitian, analisa data.

BAB V Pembahasan

Terdiri dari pembahasan mengenai Bagaimana Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat LAZISNU di Kabupaten Tulungagung. Sekaligus Bagaimana dampak Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

BAB VI Penutup

Bab ini terdiri dari: kesimpulan, implikasi penelitian (jika perlu), dan saran/rekomendasi.